



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Gaplek Bin Suparto
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Nggatelan RT 5 RW 1 Desa Sukoharjo
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriyanto Alias Gaplek Bin Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias GAPLEK bin SUPARTO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning, lengan pendek warna hijau milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu garis putih milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;

- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. PRAYITNO bin KASTARI;

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Sdr. PRAYITNO bin KASTARI tanggal 18 Juni 2023.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Prayitno bin Kastari.

- 1 (satu) buah pecahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor B-142/M.3.16/Eoh.2 / 06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO alias GAPLEK bin SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dukuh Nggatelan Desa Sukoharjo Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa datang ke warung kopi di depan rumah saksi Sri Sulastri turut Dukuh Nggatelan Desa Sukoharjo Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati untuk membayar hutang, kemudian melihat saksi korban Prayitno bersama dengan teman-temannya yang juga sedang berada di warung tersebut dan saat itu saksi korban menatap terdakwa lalu terdakwa berkata "*lapo plilak plilik yit*" (*dalam Bahasa Indonesia : kenapa matamu melotot Yit*) dan saksi korban berkata "*lagi muleh mas ?*" (*dalam Bahasa Indonesia : Baru pulang mas ?*), lalu terdakwa menjawab "*pe bayar utang*" (*dalam Bahasa Indonesia : Mau membayar hutang.*) dan setelah membayar hutang kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung dan kembali pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang masih merasa sakit hati karena sebelumnya ada permasalahan dengan saksi korban kemudian kembali ke depan rumah saksi Sri Sulastri sambil membawa batang kayu dan setelah sampai di rumah saksi Sri Sulastri terdakwa berjalan dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul ke arah kepala saksi korban berkali-kali menggunakan batang kayu yang dipegang tangan kanan terdakwa hingga akhirnya saksi korban berusaha melindungi kepalanya menggunakan tangan kirinya lalu saksi Kunarto dan saksi Kunarso yang ada di sebelah saksi korban langsung berteriak "*heh heh heh wes wes*" (*dalam Bahasa Indonesia : "heh heh heh sudah-sudah"*) hingga akhirnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 1376 / 2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Munawaroh selaku dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati dan diketahui oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka robek di dahi kanan ukuran 8 x 4 x 1 cm.
- Ditemukan luka robek di kepala belakang ukuran 12 x 6 x 1cm.
- Mengeluh nyeri kepala.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosis : VL (Vulnus Laceratum) dahi dextra, VL (Vulnus Laceratum) parietal, CKR (Cidera Kepala Ringan) dan saksi korban harus menjalani rawat inap karena luka yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYITNO bin KASTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke warung milik Bu Sri Sulastri yang berada di halaman depan rumah milik Sri Sulastri turut Dukuh Nggatelan, Desa Sukoharjo, RT 4 RW 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan saat itu saksi bersama dengan Pak Kunarto dan Pak Kunarso;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di warung, Terdakwa juga datang ke warung dengan mengendarai sepeda motor untuk membayar hutang. Saat bertemu Terdakwa, Saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan "baru pulang mas ?" dan Terdakwa menjawab "iya ini baru pulang mau bayar hutang", selanjutnya Terdakwa menghampiri Bu Sri Sulastri untuk membayar hutang dan setelah membayar hutang, Terdakwa langsung meninggalkan warung;

- Bahwa saat terdakwa masih berada di warung Bu Sri Sulastri, selang 20 menitan sekitar pukul 22.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang lagi ke warung dengan jalan kaki langsung memukul saksi dari belakang secara berulang kali sekitar 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan batang kayu (ranting pohon) yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi bagian belakang hingga dahi;

- Bahwa Saksi sempat melindungi kepala Saksi menggunakan tangan Saksi namun Terdakwa tetap memukuli dengan batang kayu hingga batang kayunya patah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sambil membawa batang kayu yang digunakan untuk memukul Saksi;

- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, kepala Saksi mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Sulastri keluar rumah lalu memberikan kain yang ada di warungnya lalu saksi Kunarto mencari bantuan dan mengantarkan Saksi langsung ke rumah Sakit Soewondo untuk berobat;

- Bahwa benar sebelum kejadian, pernah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa namun sudah didamaikan;

- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Saksi langsung ditangani oleh dokter dan di opname, terdapat luka robek di kepala Saksi dan dahi dijahit hingga 20 jahitan serta saksi diharuskan rawat inap sampai tanggal 18 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan saksi;

- Bahwa benar biaya yang dikeluarkan saat Tindakan pertama yang dilakukan dokter di RSUD Soewondo Pati adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk kontrol dan perawatan hingga lukanya sembuh Saksi habis sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam orang, namun Terdakwa justru yang telah dibanting oleh Saksi dan membuat terdakwa sakit hati dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi KUNARTO bin (alm) SAKIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke warung milik saksi Sri Sulastri yang berada di halaman depan rumah milik Sri Sulastri turut Dukuh Nggatelan, Desa Sukoharjo, RT 4 RW 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati untuk mengopi dan mengobrol;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi masih berada di warung, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi mendengar saat Terdakwa datang ke warung adalah mengatakan mau membayar hutang, Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Sulastri selaku pemilik warung, kemudian Terdakwa membayar hutang dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan warung dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Rumah Sri Sulastri, Dukuh Gatelan Desa Sukoharjo RT.004/RW.001, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Terdakwa datang ke Warung milik Saksi Sri Sulastri untuk membayar hutang, Antara Saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Prayitno dengan Terdakwa sempat saling menatap dan bertegur sapa, kemudian Terdakwa berkata "Lapo plilak plilik yit" (kenapa melotot, yit), dan Saksi Prayitno menjawab "lagi muleh mas" (baru pulang mas), dan tidak mengatakan "Lagi Kwe Meh Rese Prek" (Kamu mau buat kerusuhan prek). Karena setahu Saksi, permasalahan antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa telah diselesaikan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Prayitno menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi sebanyak 5 kali, kemudian memukul bagian kening sebanyak 1 kali, dan satu percobaan pemukulan diarahkan ke kepala, namun dapat ditangkis oleh Saksi;

- Bahwa Setahu saksi, memang ada permasalahan antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa sebelumnya, namun sudah didamaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan pernyataan tersebut;

3. Saksi SRI LESTARI binti (alm) SUTIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Rumah Saksi, Dukuh Gatelan Desa Sukoharjo RT.004/RW.001, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke Warung milik Saksi untuk membayar hutang, Antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa sempat saling menatap dan bertegur sapa, kemudian Terdakwa berkata "Lapo plilak plilik yit" (kenapa melotot, yit), dan Saksi Prayitno menjawab "lagi muleh mas" (baru pulang mas), dan tidak mengatakan "Lagi Kwe Meh Rese Prek" (Kamu mau buat kerusuhan prek). Karena setahu Saksi, permasalahan antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa telah diselesaikan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Prayitno menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi sebanyak 5 kali, kemudian memukul bagian kening sebanyak 1 kali, dan satu percobaan pemukulan diarahkan ke kepala, namun dapat ditangkis oleh Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Prayitno mengalami luka, Saksi Prayitno langsung dibawa ke Rumah Sakit setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 1376 / 2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Munawaroh selaku dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati dan diketahui oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati dengan Kesimpulan VL (Vulnus Laceratum) dahi dextra, VL (Vulnus Laceratum) parietal, CKR (Cidera Kepala Ringan) dan saksi korban harus menjalani rawat inap karena luka yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dukuh Nggatelan, Desa Sukoharjo, Rt. 4 Rw. 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Sri Sulastri dengan tujuan untuk membayar hutang kepada saksi Sri Sulastri, saat bertemu dengan saksi korban di warung tersebut bersama dengan Kunarto dan Kunarso, saksi Prayitno melihat ke arah Terdakwa lalu terdakwa berkata "*kenapa melototi saya ?*" dan saksi Prayitno berkata "*mau rese plek ?*", setelah itu Terdakwa tidak mengatakan apapun dan langsung meninggalkan warung milik saksi Sri Sulastri pulang ke rumah mendengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena merasa sakit hati kepada saksi Prayitno karena permasalahan sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung milik saksi Sri Sulastri dengan berjalan kaki dan mengambil batang / ranting pohon menuju ke warung dan Terdakwa datang dengan pelan-pelan dari arah belakang langsung memukulkan batang / ranting pohon yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kearah kepala saksi Prayitno sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban menangkis menggunakan tangannya dan terdakwa kembali memukulkan batang pohon kearah kepala saksi Prayitno dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung dan membawa kayu meninggalkan lokasi yang kemudian Terdakwa buang ke Sungai;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Prayitno dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan saksi korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Prayitno;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning, lengan pendek warna hijau milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu garis putih milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;
3. 1 (satu) buah pecahan kayu;
4. 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. PRAYITNO bin KASTARI;
5. 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Sdr. PRAYITNO bin KASTARI tanggal 18 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dukuh Nggatelan, Desa Sukoharjo, Rt. 4 Rw. 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Sri Sulastri dengan tujuan untuk membayar hutang kepada saksi Sri Sulastri, saat bertemu dengan saksi Prayitno di warung tersebut bersama dengan Kunarto dan Kunarso, Antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa sempat saling menatap dan bertegur sapa, kemudian Terdakwa berkata "Lapo plilak plilik yit" (kenapa melotot, yit), dan Saksi Prayitno menjawab "lagi muleh mas" (baru pulang mas), dan tidak mengatakan "Lagi Kwe Meh Rese Prek" (Kamu mau buat kerusakan prek). Karena setahu Saksi, permasalahan antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa telah diselesaikan;

- Bahwa karena merasa sakit hati kepada saksi Prayitno karena permasalahan sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung milik saksi Sri Sulastri dengan berjalan kaki dan mengambil batang / ranting pohon menuju ke warung dan Terdakwa datang dengan pelan-pelan dari arah belakang langsung memukulkan batang / ranting pohon yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Prayitno menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi sebanyak 5 kali, kemudian memukul bagian kening sebanyak 1 kali, dan satu percobaan pemukulan diarahkan ke kepala, namun dapat ditangkis oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 1376 / 2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Munawaroh selaku dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati dan diketahui oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati, diketahui bahwa Saksi Prayitno mengalami VL (*Vulnus Laceratum*) dahi dextra, VL (*Vulnus Laceratum*) parietal, CKR (Cidera Kepala Ringan) dan saksi korban harus menjalani rawat inap karena luka yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Prayitno dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Prayitno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUPRIYANTO alias GAPLEK bin SUPARTO, yang di persidangan



identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas-batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dukuh Nggatelan, Desa Sukoharjo, Rt. 4 Rw. 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pada awalnya, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Sri Sulastri dengan tujuan untuk membayar hutang kepada saksi Sri Sulastri, saat bertemu dengan saksi Prayitno di warung tersebut bersama dengan Kunarto dan Kunarso, Antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa sempat saling menatap dan bertegur sapa, kemudian Terdakwa berkata “Lapo plilik yit” (kenapa melotot, yit), dan Saksi Prayitno menjawab “lagi muleh mas” (baru pulang mas), dan tidak mengatakan “Lagi Kwe Meh Rese Prek” (Kamu mau buat kerusuhan prek). Karena setahu Saksi, permasalahan antara Saksi Prayitno dengan Terdakwa telah diselesaikan;

Menimbang, karena merasa sakit hati kepada saksi Prayitno karena permasalahan sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung milik saksi Sri Sulastri dengan berjalan kaki dan mengambil batang / ranting pohon menuju ke warung dan Terdakwa datang dengan pelan-pelan dari arah belakang langsung memukulkan batang / ranting pohon yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Prayitno menggunakan kayu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi sebanyak 5 kali, kemudian memukul bagian kening sebanyak 1 kali, dan satu percobaan pemukulan diarahkan ke kepala, namun dapat ditangkis oleh Saksi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1376 / 2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Munawaroh selaku dokter pemeriksa pada RSUD RAA Soewondo Pati dan diketahui oleh dr. Slamet Sutaryo, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD RAA Soewondo Pati, diketahui bahwa Saksi Prayitno mengalami VL (Vulnus Laceratum) dahi dextra, VL (Vulnus Laceratum) parietal, CKR (Cidera Kepala Ringan) dan saksi korban harus menjalani rawat inap karena luka yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning, lengan pendek warna hijau milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu garis putih milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;
- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. PRAYITNO bin KASTARI;
- 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Sdr. PRAYITNO bin KASTARI tanggal 18 Juni 2023.

yang telah disita dari saksi PRAYITNO bin KASTARI maka dikembalikan kepada saksi PRAYITNO bin KASTARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Prayitno Bin Kastari luka dan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias GAPLEK bin SUPARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO alias GAPLEK bin SUPARTO dengan pidana penjara selama 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning, lengan pendek warna hijau milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu garis putih milik Sdr. PRAYITNO bin KASTARI yang dipakai saat kejadian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto luka korban Sdr. PRAYITNO bin KASTARI;
- 1 (satu) lembar kwitansi berobat atas nama Sdr. PRAYITNO bin KASTARI tanggal 18 Juni 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Prayitno bin Kastari;

- 1 (satu) buah pecahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Prihiawati, S.H.,S.E.,M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Prihiawati, S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Pti